



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengajuan PBI APBN

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

Persyaratan

1. Penduduk Kabupaten Garut
2. Memiliki NIK aktif yang terdaftar di Disdukcapil
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Peserta PBI JK membuat usulan kepada Operator SIKS NG Desa/Kelurahan atau Fasilitator Desa melakukan kunjungan lapangan ke KPM Sasaran.
2. Operator SIKS NG Desa/Kelurahan memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul warga tidak mampu, membutuhkan Bansos PBI dan sudah terdaftar dalam DTKS.
3. Operator SIKS NG Desa/Kelurahan membuat usulan dalam aplikasi SIKS NG Menu PBI Sub Menu Pengusulan Data Baru.
4. Data yang telah diusulkan Operator SIKS NG Desa/Kelurahan akan masuk ke Operator SIKS NG Kabupaten yang kemudian akan diproses dalam aplikasi SIKS NG untuk diusulkan ke Kementerian Sosial.
5. Dinas Sosial membuat Surat Pengesahan Usulan PBI JK yang ditanda tangan oleh Bupati yang kemudian diunggah dalam aplikasi SIKS NG. Pemohon melakukan pengecekan di bulan selanjutnya

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan 081311115125

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia.